



SALINAN

PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ²⁰⁶ /M TAHUN 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

: Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 207/RHS/MPK/81 tanggal 10 Nopember 1981.

Menimbang

- : a. bahwa berhubung telah berakhirnya masa jabatan Sdr. Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo, MA NIP.130120324, Pembina Utama (Gol.IV/e) sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 100/M Tahun 1977, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan tersebut dan selanjutnya mengangkat penggantinya;
 - b. bahwa Sdr. Prof. Dr. Teuku Jacob NIP.130056648, Pembina Utama (Gol.IV/e) dianggap memenuhi syarat-syarat untuk di angkat sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada di Yogyakar ta.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 :
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 :
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1977 jo Keputusan Presiden RI Nomor 69 Tahun 1980 ;
- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 1978.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Sukadji Ramuwihardjo, MA NIP.130120324, Pembina Utama (Gol.IV/e) da ri jabatannya sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada di Yog yakarta, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA :





PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden RI Nomor 206/M Tahun 1981 Tanggal 1 Desember 1981

- 2 -

KEDUA

: Terhitung mulai saat pelantikan, mengangkat :

Sdr. Prof. Dr. Teuku Jacob NIP.130056648, Pembina Utama (Gol.IV/e)

sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan strukturil eselon I a sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
- 2. Para Menteri;
- 3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
- 4. Para Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Departemen;
- 5. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- 6. Semua Universitas/Institut Negeri;
- 7. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Yogyakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Desember 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DISALIN SESUAI ASLINYA OLEH SEKRETARIAT KABINET RI

ttd

SOEHARTO